



**PUTUSAN**

**Nomor 130/PID.SUS/2019/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA oo**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MOH. IQBAL IDAMANSYAH BIN LUKMAN**  
Tempat Lahir : Jakarta  
Umur / Tanggal Lahir : 35 tahun / 13 Januari 1983  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Kewarganegaraan :  
Tempat Tinggal : Jl. Keselamatan , Bali Matraman  
RT.005/03, Kel. Manggarai, Kec. Tebet,  
Kota Jakarta Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : D-3.

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Polri, Sejak tgl. 06 September 2018 s/d tgl. 25 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2018 s/d 04 November 2018;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 05 Nopember 2018 s/d tanggal 04 Desember 2018;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 04 Desember 2018 s/d tanggal 12 Desember 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 12 Desember 2018.s/d tanggal 10 Januari 2019;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 11 Januari 2019 s/d tanggal 11 Maret 2019;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 12 Maret 2019 s/d tanggal 10 April 2019
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 13 Maret 2019, sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;

hal 1 Perkara No.130/PID.SUS/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 11 April 2019, sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;

Terdakwa didampingi penasehat hukum ARVID MARTDWISAKTYO,SH.M., KN, BENNY HARIS NAINGGOLAN,SH, SONI PRADHANA PUTRA,SH., MUHAMMAD JONSON HASIBUAN,SH, SONI FRAJAYA,SH dan MOH ISA ANSORI RAHAYAAN, SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **Arvid Saktyo & Partners ("AS&P")**, beralamat di Plaza Kuningan Menara Selatan Lt.9, Jl. HR Rasuna Said Kav.C 11-14, Kuningan, Setiabudi Jakarta Selatan, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 17 Desember 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Maret 2019, Nomor 1429/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan tertanggal 04 Desember 2018 sebagai berikut ;

## **PERTAMA:**

-----Bahwa terdakwa **MOH. IQBAL IDAMANSYAH BIN LUKMAN** pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira jam 05.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Keselamatan , Bali Matraman RT.005/03, Kel. Manggarai, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari informasi yang diterima dari masyarakat bahwa Jl. Keselamatan , Bali Matraman RT.005/03, Kel. Manggarai, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika, Saksi EDI SUTANTO dan Saksi EKO ARI DARMAWAN (keduanya anggota Polres Jakarta Selatan) langsung melakukan penyelidikan terhadap tempat tersebut;

hal 2 Perkara No.130/PID.SUS/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di tempat tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira jam 05.30 Wib, Saksi EDI SUTANTO dan Saksi EKO ARI DARMAWAN kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok nestlite didalam nya terdapat ganja berat brutto 3 gram (netto 2,2276 gram) dan 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi ganja berat bruto 14 gram (netto 9 gram) yang Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi EDI SUTANTO dan Saksi EKO ARI DARMAWAN;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok nestlite didalam nya terdapat ganja berat brutto 3 gram (netto 2,2276 gram) dan 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi ganja berat bruto 14 gram (netto 9 gram) tidak memiliki ijin dari pejabat maupun pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB: 4544/NNF/2018 tanggal 18 September 2018 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok nestlite didalam nya terdapat ganja berat brutto 3 gram (netto 2,2276 gram) dan 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi ganja berat bruto 14 gram (netto 9 gram) yang disita dari Terdakwa tersebut adalah benar Narkotika jenis ganjadan terdaftar dalam Gol. I No. Urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA :**

-----Bahwa terdakwa **MOH. IQBAL IDAMANSYAH BIN LUKMAN** pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira jam 05.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Keselamatan , Bali Matraman RT.005/03, Kel. Manggarai, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu **tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 04.00 Wib terdakwa dengan menggunakan kertas papir yang didalamnya telah terdakwa masukan daun kering jenis ganja, kemudian membakar dan menghisapnya seperti orang yang sedang merokok. Setelah Terdakwa

hal 3 Perkara No.130/PID.SUS/2019/PT.DKI



selesai menggunakan ganja tersebut, sekira pukul 05.30 Wib, Terdakwa didatangi oleh Saksi EDI SUTANTO dan Saksi EKO ARI DARMAWAN (keduanya anggota Polres Jakarta Selatan) dan ketika dilakukan penggeledahan pada kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok nestlite didalam nya terdapat ganja berat brutto 3 gram (netto 2,2276 gram) dan 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi ganja berat bruto 14 gram (netto 9 gram) yang merupakan sisa pemakaian sebelumnya. Kemudian barang bukti tersebut Terdakwa ambil dan serahkan kepada Saksi EDI SUTANTO dan Saksi EKO ARI DARMAWAN;

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat maupun pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB: 4544/NNF/2018 tanggal 18 September 2018 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok nestlite didalam nya terdapat ganja berat brutto 3 gram (netto 2,2276 gram) dan 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi ganja berat bruto 14 gram (netto 9 gram) yang disita dari Terdakwa tersebut adalah benar Narkotika jenis ganjadan terdaftar dalam Gol. I No. Urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat BNN No: R/312/IX/Ka/rh.00.04/2018/BNNK-JAKSEL tanggal 10 September 2018 perihal rekomendasi Rehabilitasi dan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen tanggal 07 September 2018 diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa (urin +) merupakan penyalahguna kanabinoida (ganja) dengan pola penggunaan teratur pakai dan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) tertanggal 19 Februari 2019, dituntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MOH. IQBAL IDAMANSYAH BIN LUKMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOH. IQBAL IDAMANSYAH BIN LUKMAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;**
- Menyatakan terhadap Barang bukti berupa : 1(satu) bungkus bekas rokok nestlite didalam nya terdapat ganja berat brutto 3 gram (netto 2,2276 gram) dan 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi ganja berat bruto 14 gram (netto 9 gram).Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya tanggal 12 Maret 2019, Nomor 1429/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel, amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **MOH. IQBAL IDAMANSYAH BIN LUKMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Jenis Tanaman**”;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MOH. IQBAL IDAMANSYAH BIN LUKMAN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok nestlite didalam nya terdapat ganja berat brutto 3 gram (netto 2,2276 gram) dan 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi ganja berat bruto 14 gram (netto 9 gram), **di rampas untuk dimusnahkan;**
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,-- (dua ribu rupiah);

hal 5 Perkara No.130/PID.SUS/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Maret 2019 telah mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Maret 2019 telah mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2019 sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 29/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Utr;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2019 sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 29/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Utr ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi (inzage) dengan surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor W10.03/783/HK.01/3/2019 dan Nomor W10.03/784/HK.01/3/2019 masing-masing tertanggal 29 Maret 2019;

Menimbang, bahwa perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Maret 2019 dan kemudian terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding pada tanggal 12 Maret 2019 dan Penuntut Umum juga mengajukan banding pada tanggal 15 Maret 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tata cara dan syarat-syarat yang telah di tentukan oleh Undang Undang sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima;

Menimbang, bahwa meskipun Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan banding namun Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, dan oleh karena memori banding tersebut berdasarkan pasal 237 KUHAP tidak wajib, maka Pengadilan Tinggi akan terus melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara tersebut di atas, apakah pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan tersebut telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau tidak dengan pertimbangan sebagai berikut :

hal 6 Perkara No.130/PID.SUS/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama dalam pembuktian unsur-unsur pasal 111 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pasal yang di dakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan meneliti dan mempertimbangkan mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal penjatuhan pidana, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum tersebut bahwa hukuman yang dijatuhkan tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka seluruh pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut di atas, diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri untuk memutus perkara ini dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Maret 2019 Nomor 1429/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, dan selama persidangan Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 242 KUHP, Terdakwa harus di perintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding besarnya biaya tersebut akan di tentukan dalam amar putusan;

Mengingat, pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dalam KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Maret 2019 Nomor 1429/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel yang dimintakan banding tersebut;

hal 7 Perkara No.130/PID.SUS/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang di tingkat banding besarnya biaya perkara tersebut di tetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **KAMIS** tanggal **9 MEI 2019** oleh kami : **Hi. SANWARI H.A, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **DAHLIA BRAHMANA, SH.,MH** dan **I NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 130/Pid.Sus/2019/PT. DKI. tanggal 11 April 2019 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari hari **SENIN** tanggal **13 MEI 2019** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **BUDIARTO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum;

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

## KETUA MAJELIS HAKIM

**DAHLIA BRAHMANA, SH.,MH**

**Hi. SANWARI H.A, SH.MH**

**I NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH**

## PANITERA PENGGANTI

**BUDIARTO, SH**

hal 8 Perkara No.130/PID.SUS/2019/PT.DKI